



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KESEHATAN

KOTA PRABUMULIH

TAHUN 2018-2023

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PRABUMULIH**

NOMOR : 145 / KPTS / KES / 2019

TANGGAL : 26 APRIL 2019

DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km. 12
Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai. 5, Kota Prabumulih





PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai. 5
Jalan Jend. Sudirman Km. 12 Kota Prabumulih, Email : inprog.pbm2017@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 145 / KPTS / KES /2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2018 - 2023 perlu segera ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih sebagai pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2023;
16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 42);
18. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi atas perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja, menyusun laporan kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2019 – 2023.
- KEDUA : rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi atas perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja, menyusun laporan kinerja sebagaimana diktum KESATU pada setiap tahunnya disampaikan kepada Walikota Prabumulih.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU setiap tahunnya dilakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU dilakukan analisis dan evaluasi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KELIMA : Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan setiap tahunnya dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 26 April 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PRABUMULIH,


dr.H.Happy Tedjo Tjahjono, MPH
PEMBINA TK.1/ IV B
NIP. 19640203 199012 1001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PRABUMULIH

Nomor : 145 / KPTS / KES / 2019

Tanggal : 26 April 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

- Kota : Prabumulih
- Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Prabumulih
- Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kota
- Fungsi :
- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
 - d) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi serta pelaksanaan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota dan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e) Pengawasan Pengelolaan Asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota;
 - f) Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP dari Inspektorat	Predikat hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Inspektorat Kota
		Persentase tindak lanjut temuan laporan hasil pengawasan (TL TLHP)	Dinas Kesehatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan	Jumlah temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, baik yang masih dalam status selesai, belum selesai, maupun dalam proses
2.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka, merupakan hasil perkalian nilai indeks dengan nilai dasar
3.	Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Laporan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun $\frac{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Laporan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu $\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu}} \times 1.000$
4.	Menurunnya stunting pada anak balita	Persentase stunting pada anak balita	Dinas Kesehatan	Laporan Gizi Masyarakat	Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)
5.	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit	<i>Case Notification Rate (CNR) Tuberculosis</i>	Dinas Kesehatan	Laporan Program TB	Jumlah pasien baru TB BTA positif yang dilaporkan dalam TB.07 dibagi perkiraan jumlah pasien baru TB BTA positif dikali 100%
		Persentase kasus HIV yang diobati	Dinas Kesehatan	Laporan Program HIV	Jumlah kasus HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pengobatan sesuai standar

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
6.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase jaminan kesehatan nasional	Dinas Kesehatan	Laporan JKN	Jumlah penduduk yang mendapat perlindungan kesehatan (JKN) dibagi jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)
7.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	Laporan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi jumlah semua fasilitas pelayanan kesehatan
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	Rekapitulasi Lembar Permintaan dan Laporan Penerimaan Obat (LPLPO)	Tersedianya obat dan vaksin indikator di puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan SDM Kesehatan	Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PRABUMULIH,



dr.H.Happy Tedjo Tjahjono,MPH
PEMBINA TK-1/IV B
NIP. 19640203 199012 1001